



**PUTUSAN**

**NOMOR : 05/G/2015/PTUN-KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

**RUSLIN, S.Pd.,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, tempat tinggal Binongko RT.005/RW.002, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1) Yohanis D. Rihi, SH., 2) Lesly Anderson Lay, SH., Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Alfonsius Nisoni Nomor. 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,** berkedudukan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ali Antonius ,SH., MH., berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, TDM-Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT ;**-----

## Susunan Persidangan:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Rachman Hakim Budi Sulisty, SH., M.Kn | Hakim Ketua Majelis ;----- |
| 2. Dewi Yustitiani, SH., M.Kn            | Hakim Anggota I ;-----     |
| 3. Ichsan Eko Wibowo, SH                 | Hakim Anggota II ;-----    |

## Panitera :

Stevenson D. Nenotek, SH Panitera Pengganti ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor : 05/PEN-DIS/2015/PTUN-KPG Tanggal 4 Maret 2015  
tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;  
-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor : 05/PEN-MH/2015/PTUN-KPG Tanggal 4 Maret 2015  
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;  
-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-  
PP/2015/PTUN-KPG Tanggal 4 Maret 2015 tentang Hari Pemeriksaan  
Persiapan ;  
-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-  
HS/2015/PTUN-KPG Tanggal 17 Maret 2015 tentang Hari Sidang ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Gugatan Penggugat, memeriksa Berkas Perkara, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan ;

-----

- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 3 Maret 2015 dibawah register perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

### I. OBYEK GUGATAN

Yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :-----

Bahwa obyek sengketa/gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru, tanggal 05 Januari 2015. Untuk selanjutnya disebut "KTUN Obyek Sengketa";-----

### II. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat mengetahui KTUN Objek Sengketa pada tanggal 05 Januari 2015, dengan demikian gugatan Penggugat adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN Obyek Sengketa diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU

Peratun 1986; -----

### III. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----

- Konkret: -----

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Keputusan Pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor dan diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Guru Muda Bidang Studi IPS pada MAN Kalabahi; -----

- Individual: -----

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Penggugat; --

- Final: -----

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa aquo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat adalah Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/129/2013 tanggal 16 Januari 2013 dan selama dalam jabatan tersebut penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab; -----
4. Bahwa selama melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga penggugat tidak pernah dihukum dengan jenis hukuman disiplin apapun: -----
5. Bahwa penggugat telah diberhentikan dari jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor dan diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Guru Muda Bidang Studi IPS pada MAN Kalabahi sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru, tanggal 05 Januari 2015 (KTUN Obyek Sengketa); -----
6. Bahwa yang menjadi isi dari KTUN Obyek sengketa adalah "Memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural dan mengangkat penggugat dalam jabatan fungsional sebagaimana diktum KTUN Obyek Sengketa yang menentukan "Memberhentikan Penggugat Dari Jabatan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor Dan Mengangkat Kembali Yang Bersangkutan Ke Dalam Jabatan Guru Muda Bidang Studi IPS pada MAN Kalabahi"; -----
7. Bahwa mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural telah diatur dalam ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural menentukan "pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena : -----

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;

-----

b. Mencapai batas usia pensiun; -----

c. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; -----

d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; -----

e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan; -----

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----

g. Adanya perampangan organisasi pemerintah; -----

h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau -----

i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut merupakan peraturan dasar yang harus dipedomani oleh tergugat dalam hal “memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan mengangkat pegawai negeri sipil tersebut dalam jabatan fungsional” namun dalam konsiderans KTUN Obyek Sengketa tidak mencantumkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagai dasar penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat;

9. Bahwa oleh karena KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat dengan tujuan “Memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural karena penggugat dalam jabatan fungsional” namun pada bagian konsiderans sama sekali tidak mencantumkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagai dasar/landasan hukum “pemberhentian Penggugat dalam jabatan struktural yaitu karena diangkat dalam jabatan fungsional” maka KTUN Obyek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan;

10. Bahwa begitu pula dengan dasar/landasan hukum mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tidak pula dicantumkan dalam KTUN Obyek sengketa maka KTUN Obyek Sengketa *a quo* menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan; -----

11. Bahwa selain itu KTUN Obyek sengketa yang isinya adalah “pemberhentian Penggugat dalam jabatan struktural dan pengangkatan penggugat dalam jabatan fungsional” adalah bertentangan ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang menentukan : “pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang pegawai negeri sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun” karena sesuai : ----

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/4735/2010 tanggal 05 Oktober 2010 penggugat telah diberhentikan dari jabatan Guru MTsN Kalabahi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor dan diangkat menjadi Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Sumba Tengah; kemudian -----
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/129/2013 tanggal 16 Januari 2013 penggugat telah diberhentikan dari Kepala Seksi Kapendais Dan Pemberdayaan Masjid Kantor Agama Kabupaten

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor dan diangkat menjadi Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Alor -----

Sehingga dengan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa maka sangat  
merugikan bagi kepentingan pola karier penggugat karena menjadi tidak  
jelas mengenai alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan  
dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan,  
kompetensi, serta masa jabatan seorang penggugat yang secara hukum  
telah menduduki jabatan structural dan telah pula mendapatkan pendidikan  
dan pelatihan jabatan dan kompetensi dalam jabatan tersebut; -----

12. Bahwa mengenai pengangkatan kembali penggugat dalam jabatan Guru Muda  
Bidang Studi IPS pada MAN Kalabahi sebagaimana tersebut dalam KTUN  
Obyek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 jo. 28 ayat (1)  
s/d ayat (3) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 yang menyatakan  
bahwa : -----

- Pasal 24 : -----  
Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah,  
kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk  
menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur  
pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan  
dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah; -----
- Pasal 28 : -----
- Ayat (1): guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah  
dapat dipindah tugaskan antar provinsi antar kabupaten/antar kota,  
antar kecamatan maupun satuan pendidikan karena alasan kebutuhan  
satuan pendidikan dan /atau promosi; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar provinsi antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- Ayat (3) : Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan kewenangan; -----

Sebab MAN Kalabahi tidak pernah mengajukan permohonan atau permintaan guru Bidang Studi IPS yang menunjukkan adanya kebutuhan dari satuan pendidikan yang bersangkutan bahkan justru sebaliknya dengan diangkat dan di-alih fungsi-kan penggugat dari jabatan guru MTsN Kalabahi menjadi Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/4735/2010 tanggal 05 Oktober 2010 menunjukkan adanya ketersediaan Guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan dengan demikian tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan ketentuan *pasal 62 Ayat (1) dan (2) PP No 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. -----

13. Bahwa menurut penggugat KTUN Obyek Sengketa tersebut telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian dan kecermatan: -----

- Asas Kepastian Hukum -----  
Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena tidak memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian mengenai dasar hukum pemberhentian penggugat dari jabatan fungsional;-----

- Asas Kecermatan ;-----

Bahwa asas kecermatan artinya suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya;-----

14. Bahwa oleh karena pemberhentian dalam jabatan struktural dan pengangkatan dalam jabatan fungsional atas diri Penggugat tersebut berkaitan erat dengan hak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil baik mengenai peningkatan karier dan hak-hak kepegawaian berupa tunjangan dan gaji maka jelaslah penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya KTUN Obyek sengketa untuk itu penggugat berkepentingan untuk menuntut pembatalan KTUN Obyek sengketa;-----

## IV. Permohonan

(Petitum);-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru, tanggal 05 Januari 2015;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Guru, tanggal 05 Januari  
2015;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali  
Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di  
lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dan  
kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang  
berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam  
perkara  
ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah  
mengajukan Jawaban tertanggal 7 April 2015 sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan seolah-olah SURAT KEPUTUSAN MENTERI  
AGAMA NOMOR : KW. 20.1/2/KP.07.06/08/2015 tanggal 5 Januari 2015  
yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah atau batal  
dengan alasan-alasan : -----

- Tidak mencantumkan PP Nomor 100 tahun 2000 Tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural pada  
bagian konsiderans ;-
- Tidak mencantumkan PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan  
Fungsional Pegawai Negeri Sipil Juncto PP Nomor 40 Tahun 2010  
Tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan  
Fungsional Pegawai Negeri Sipil pada bagian konsiderans;  
-----
- Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 PP Nomor 100  
tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Struktural yang menentukan : “ *Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur Pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan , pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, Kompetensi, serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun*” ; -----

- Bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Jo. 28 ayat ( 1 ) s / d ( 3 ) UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen ;  
-----
- Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni : asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;  
-----

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil terurai dalam point 1 di atas, Penggugat menuntut agar KTUN obyek sengketa : -----

- Dinyatakan batal atau tidak sah ;  
-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN ;  
-----
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kementerian Agama ;  
-----

3. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar seluruhnya dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa tidak dicantumkan PP Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural pada bagian konsiderans didalam KTUN obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa PP Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, mengatur tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, sedangkan KTUN obyek sengketa adalah mutasi Penggugat dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ; -----
- Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural semula adalah konsekuensi dari mutasi Penggugat ke jabatan fungsional karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh merangkap jabatan struktural dan fungsional ;----
- Bahwa Penggugat dimutasi untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional GURU sehingga yang dicantumkan dalam konsiderans adalah peraturan tentang GURU yaitu Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru & Dosen serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru ; -----

b. Bahwa tidak dicantumkan PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Juncto PP Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil pada bagian konsiderans dalam KTUN

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam mutasi yang terjadi, Penggugat ( Sdr, Ruslin, S.Pd ) tidak diangkat dalam jabatan Fungsional Umum, melainkan diangkat dalam jabatan Fungsional Guru, oleh karena itu ketentuan yang digunakan dalam bagian konsiderans dari KTUN obyek sengketa adalah Permenpan No. 84 Tahun 1993 Tentang Guru Jo. Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Angka Kredit, sehingga dalam KTUN obyek sengketa juga dicantumkan angka kredit dari penggugat dalam jabatan fungsional Guru. -----
- Bahwa PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Juncto PP Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah diperuntukkan bagi pengangkatan dalam jabatan fungsional umum atau jabatan fungsional NON-GURU, sehingga tidak relevan untuk dicantumkan dalam bagian konsiderans KTUN obyek sengketa ; -----

c. Bahwa KTUN Obyek sengketa sama sekali tidak bertentangan dengan dan tidak merugikan pola karier Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa dari semula sejak diangkat menjadi CPNS dan PNS, Penggugat diangkat dalam jabatan fungsional GURU pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTsN Kalabahi Kantor Kemenag Kabupaten Alor sejak tahun 1998 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : WY/1-b/KP.00.3/27/1998 tanggal 25 Maret 1998 Jo. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : WY/1-b/KP.00.3/23/1999 tanggal 25 Pebruari1999 ; -----

- Bahwa karena kebutuhan dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah maka melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.20.1 / 2 / KP. 07.6 / 4735 /2010, tanggal 05 Oktober 2010, Penggugat dimutasi dari jabatan fungsional Guru MTsN Kalabahi Kantor Kemenag Kabupaten Alor ke jabatan struktural Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kemenag Kabupaten Sumba Tengah ; -----
- Bahwa kemudian karena kebutuhan dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Alor maka melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.20.1 / 2 / KP. 07.6 / 946 / 2012, tanggal 13 Maret 2012, Penggugat dimutasi dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumba Tengah dipindahkan dan diangkat sebagai Kepala Seksi Kependais & Pemberdayaan Masjid Kantor Kemenag Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Nasional “ MADRASAH 1000 SISWA” sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.2/3/PP.00.11/21a/2015

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2015 beserta Lampirannya, maka untuk mensukseskan program tersebut maka Penggugat dianggap paling cakap dan sangat tepat untuk mensukseskan program tersebut di MAN KALABAHI Kabupaten Alor sebagai salah satu MADRASAH pelaksana PROGRAM SERIBU SISWA karena Penggugat adalah berlatar belakang pendidikan keguruan Strata Dua ( S2 ) KURIKULUM PENDIDIKAN ;

- Bahwa penggugat pada saat melaksanakan tugas sebagai Guru di MTs Negeri Kalabahi, diberikan beasiswa oleh Departemen Agama ( Nomenklatur pada saat itu ) untuk melanjutkan studi ke jenjang Strata Dua ( S2 ) dengan mengambil konsentrasi Kurikulum Pendidikan;

- Bahwa pada hakikatnya pemutasian Penggugat kembali pada Jabatan semula sebagai GURU bertujuan selain untuk melaksanakan Program Nasional Madrasah Seribu Siswa juga untuk melakukan penataan dan pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, Pendidikan , dan pelatihan jabatan, kompetensi, yang pada saatnya apabila memenuhi syarat Penggugat dapat diangkat menjadi Kepala Madrasah atau Pengawas, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pendidikan pada Sekolah;

- Bahwa jika Penggugat tetap memegang jabatan struktural ( Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kantor Kemenag Kabupaten Alor ) maka dalam pengembangan pola karier, Penggugat tidak dapat diangkat dalam jabatan Kepala Madrasah karena untuk diangkat menjadi kepala Madrasah menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2014 ( BAB IV Pasal 8 ) Kepala Madrasah dipersyaratkan harus berasal dari Guru; -----
- Bahwa untuk diangkat menjadi seorang Pengawas Madrasah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 ( BAB IV Pasal 6 ) “ harus berstatus sebagai Guru bersertifikat pendidik pada Madrasah atau Sekolah ( point b ). -----
- Bahwa keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.20.1/2/KP. 07.6/08/2015, tanggal 05 Januari 2015, Memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Kepala Seksi Kependais & Pemberdayaan Masjid Kantor Kemenag Kab. Alor dan mengangkat penggugat dalam jabatan Guru Muda Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) pada Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) Kalabahi pada Kantor Kemenag Kabupaten Alor, merupakan proses penataan karier dari penggugat guna mencapai puncak karier dari seorang guru adalah Pengawas. -----

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat ingin mengatur alur karier sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh penggugat dan hak – hak kepegawaian dari segi penghasilan berupa tunjangan dan gaji yakni Tunjangan Eselon IV hanya sebesar Rp. 540.000,- saja, sedangkan tunjangan fungsional Guru Gol.III / d sebesar Rp. 327.000, dan jika penggugat memenuhi persyaratan maka akan ditambah tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok. Demikian pula dari segi masa dinas aktif dalam jabatan struktural maximal 58 tahun, sedangkan dalam jabatan Fungsional guru adalah 60 tahun, sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

d. Bahwa pada hakikatnya KTUN Obyek sengketa sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Jo. 28 ayat ( 1 ) s / d 3 UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Kementerian Agama melalui bidang teknis ( Pendidikan Islam) lebih mengetahui kebutuhan lembaga pendidikan Madrasah dalam berbagai hal termasuk kebutuhan guru; -----
- Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi dalam perkembangannya statis, sehingga terjadi pergantian Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi yang bersamaan dengan pergantian Penggugat dari Jabatan Kepala Seksi Pendidikan Islam ke Jabatan Fungsional Guru dan menempatkan penggugat ke sekolah tersebut, yang diharapkan memberikan kontribusi positif karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat memiliki disiplin ilmu Strata 2 (S2) Kurikulum sehingga mampu membawa perubahan di Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi dalam berbagai hal ; -----

- Mengenai ketersediaan guru sesuai kebutuhan, sehingga penggugat diangkat menjadi kepala Seksi Kependidikan & Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumba Tengah semata mata kebutuhan organisasi, dan karena kebutuhan organisasi pula penggugat diangkat kembali menjadi guru dan ditempatkan di Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi **bukan** kembali ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Kalabahi;

e. Bahwa pada hakikatnya KTUN Obyek sengketa sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni : asas kepastian hukum dan asas kecermatan dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa mutasi yang dilakukan atas Penggugat dari jabatan struktural ke jabatan fungsional adalah berdasarkan pertimbangan cermat dan seksama baik dari segi kepentingan pemerintah maupun dari segi kepentingan Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk mensukseskan program nasional “ MADRASAH SERIBU SISWA “ di Nusa Tenggara Timur, maka pemutasian Penggugat kembali ke Jabatan Guru di

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAN Kalabahi sebagai salah satu Madrasah pelaksana program nasional tersebut adalah melaksanakan tugas pemerintah;

-----

- Bahwa dari latar belakang pengangkatan semula dan dari spesifikasi pendidikan, maka Penggugat dianggap sangat tepat dan benar untuk mensukseskan program nasional tersebut ;

-----

- Bahwa dari segi pembinaan pola karier Penggugat, dipandang sangat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jabatan semula Penggugat, yang akan bermuara pada jabatan puncak sebagai Kepala Madrasah dan atau Pengawas ;-----

- Bahwa dari segi penghasilan, malah pengembalian Penggugat pada jabatan semula sebagai Guru akan sangat jauh lebih menguntungkan baik karena besarnya tunjangan sertifikasi Guru maupun dari segi masa aktif sebagai Guru ;

-----

4. Bahwa perlu dikemukakan pula bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Penggugat diangkat kembali dalam jabatan guru, sebagaimana dengan tegas dikemukakan dalam konsiderans bagian menimbang point a, adalah bukan sebagai hukuman, akan tetapi semata-mata karena pertimbangan : “ dalam rangka **peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan** di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur “, yaitu **tugas pemerintahan melaksanakan PROGRAM MADRASAH SERIBU SISWA di MAN Kalabahi Kabupaten Alor**. –Bahwa demikian pula mengapa Penggugat dianggap **cakap dan memenuhi syarat**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan program Madrasah Seribu Siswa tersebut adalah dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa dari semula Penggugat diangkat menjadi PNS dengan jabatan fungsional GURU ; -----
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas sebagai Guru di MTs Negeri Kalabahi, Penggugat diberikan beasiswa oleh Departemen Agama ( Nomenklatur pada saat itu ) untuk melanjutkan studi ke jenjang Strata Dua ( S2 ) dengan mengambil konsentrasi Kurikulum Pendidikan, sehingga kini Penggugat berlatar belakang pendidikan **S2 Kurikulum Pendidikan** ; -----
- Bahwa Penggugat dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali dalam jabatan guru karena memang **latar belakang pendidikan Penggugat dianggap sangat mendukung untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan yakni program Madrasah Seribu Siswa** tersebut; ---
- Bahwa mengangkat kembali Penggugat dalam jabatan semula sebagai GURU adalah sudah tepat dan benar sesuai prinsip atau asas : “ **The right man on the right place** ” ; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan Penggugat dalam point 2 petitum gugatan adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga atas dasar itu dengan tegas Tergugat tolak seluruhnya ; -----

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu pula Tergugat tegaskan bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sama sekali tidak ada ketentuan yang mengharuskan Penggugat tetap pada jabatan struktural dan tidak dapat dimutasi ke jabatan fungsional, sehingga atas dasar alasan tersebut maka permohonan Penggugat dalam point 3 petitum gugatan adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga dengan tegas Tergugat tolak seluruhnya ; -----
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai dalam point 3 sampai dengan point 5 di atas, maka terang dan jelas bahwa dalil-dalil gugatan dan permohonan Penggugat dalam sengketa tata usaha negara ini sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga atas dasar itu maka segala tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya. -----
7. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut : -----
  - 7.1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya ; -----
  - 7.2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
  - 7.3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 April 2015 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir ,kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/KP.07.6/08/2015, tanggal 05 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/4735/2010, tanggal 05 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan Ruslin S.Pd sebagai Kepala Seksi Pendidikan Dan Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/946/2012, tanggal 13 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Ruslin S.Pd dalam Jabatan Kepala Seksi Kepandais dan Pemberdayaan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/129/2013, tanggal 16 Januari 2013

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Ruslin S.Pd sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor (sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P-5 : Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 atas nama Ruslin S.pd (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kementerian Agama Kantor Kabupaten Alor, tanggal 24 Oktober 2014 Tentang Daftar Usul Mutasi Jabatan di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor tahun 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Departemen Agama RI Keputusan Menteri Agama Nomor : WY/1-b/KP.00.3/27/1998, tanggal 25 Maret 1998 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ruslin S.Pd (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : WY/1-b/KP.00.3/23/1999, tanggal 25 Pebruari 1999, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ruslin S.Pd (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kementerian Agama RI Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Nomor : 2.272/II.11/Diklatpim Tk.I/ LAN/2011 tanggal 31 Mei 2011, tentang Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Nomor : 0164/TAG/BDK.11/2012, tanggal 8 April 2012, tentang Sertifikat (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi meterai cukup dan dilegalisir, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.28 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara, Nomor: KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015, tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan kembali dalam Jabatan Guru atas nama Ruslin S.pd (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : KW.20.1/2/Kp.07.6/7605/2014, tanggal 29 Desember 2014, (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-3 : Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/129/2013, tanggal 16 Januari 2013 perihal Pengangkatan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/946/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pengangkatan Kepala Seksi Kependais dan Pemberdayaan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/12090, tanggal 24 September 2010 perihal Kenaikan Pangkat Tk.I, III/d. (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6 : Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/4735/2010, tanggal 05 Oktober 2010 perihal Pengangkatan Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah. (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : WY/1-b/KP.00.3/23/1999, tanggal 25 Pebruari 1999, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ruslin S.Pd (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Departemen Agama RI Nomor : WY/1-b/KP.00.3/27/1998, tanggal 25 Maret 1998 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negri Sipil atas nama Ruslin S.Pd (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-9 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-10 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----
- Bukti T-11 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-12 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Fotokopi dari Fotokopi);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-16 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1997 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-17 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-18 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 84 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit (Fotokopi dari Fotokopi);---
- Bukti T-20 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2009

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit  
(Fotokopi dari Fotokopi) ;-----

- Bukti T-21 : Fotokopi Peraturan Bersama Menteri Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :03V/PB/2010, Nomor 14 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit ; (Fotokopi dari Fotokopi) ;-
- Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departamen Agama (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-23 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.2/3/PP.00.11/21a/2015 Tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Program Seribu Siswa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-25 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T-26 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Hadir An. Ruslin, S.Pd tahun 2014, 2012, 2013 dan SKP 2014 Nomor Kd.20.05/1/KP.07.6/691/2015, tanggal 5 Mei 2015, DP3 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-28 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil periode tahun 2012, tanggal 4 Januari 2013, Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil periode tahun 2013 tanggal 6 Januari 2014 dan SKP tanggal 1 Mei 2015 An. Ruslin, S.Pd (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

H. Hasan Manuk, S.Pd., M.pd, Tempat Tanggal Lahir Riangbao, 31 Desember 1968, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Jalan Bakti Warga RT.027 RW. 009 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saya dihubungi oleh pengacara untuk memberikan keterangan bahwa untuk kasus sengketa Kepegawaian antara Ruslin, S.Pd melawan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT tentang Mutasi Ruslin, S.Pd dari Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional. ;-----
- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2014 Baperjakat membicarakan tentang usulan dari Daerah dan usulan anggota Baperjakat dalam hal ini Pejabat Teknis berkaitan dengan program kebutuhan Organisasi sehingga pada tanggal 29 Desember 2014 salah satu yang dibicarakan itu adalah saudara Ruslin, S.Pd pada waktu itu adalah Kepala Seksi Pendidikan Islam di

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor dalam pertimbangan Baperjakat bahwa Program Pendidikan Islam itu ada program madrasah seribu siswa. Untuk bisa melaksanakan program madrasah seribu siswa di inventarisir tenaga-tenaga yang berkompeten untuk bisa memperkuat dan melancarkan program ini di lapangan. Salah satu tenaga yang dilihat berkompeten sehingga Baperjakat mempertimbangkan tenaga Pendidikan, maka saudara Ruslin, S.Pd di pilih untuk memperkuat dan memperlancar Madrasah Aliyah Negeri di Kalabahi;--

- Bahwa Ada 2 (dua) yaitu Madrasah Aliyah Negeri Ende dan Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi ;-----
- Bahwa untuk memperlancar Program Madrasah seribu siswa di Kabupaten Alor ada 1 (satu) orang Pengajar di Kabupaten Alor yaitu Saudara Ruslin, S.Pd yang mempunyai spesifikasi jurusan kurikulum ;-----
- Bahwa tenaga pengajar di Kalabahi ± 30-40 tenaga Pengajar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, jabatan semula Penggugat adalah kepala seksi pendidikan Islam di Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa Kepala Seksi tidak bisa diperbantukan atau mengajar, kecuali dalam keadaan darurat ;-----
- Bahwa Untuk memperlancar program ini, maka dilihat tenaga-tenaga yang berkompeten untuk membantu, salah satunya yaitu saudara Ruslin, S.Pd yang pada tahun 2003 atau 2004 disekolahkan oleh Departemen Agama dengan spesifikasi Jurusan Kurikulum Pendidikan sehingga Baperjakat mempertimbangkan bahwa harus ada tenaga yang memahami substansi pendidikan secara tepat dan akhirnya saudara Ruslin, S.Pd dipilih untuk menjadi salah satu tenaga Pengajar di Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi ;--
- Bahwa pada saat Rapat Baperjakat ada banyak orang yang telah mempunyai ijazah S2 akan tetapi yang menempuh spesialisasi kurikulum hanya saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslin, S.Pd, maka dengan dasar itu disertai dengan kemampuannya yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, saudara Ruslin, S.Pd dianggap layak untuk melaksanakan program ini dengan dimutasikan sebagai guru di Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi ;-----

- Bahwa ada 1 (satu) orang lagi di Kalabahi yang telah menempuh pendidikan S2 sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi ;-----
- Bahwa ini adalah Program Pemerintah Pusat yang di luncurkan oleh Presiden pada tanggal 18 Desember 2014 yaitu program 5.000 (lima ribu) Doktor, dikarenakan area wilayahnya pusat berhak memberikan beasiswa. Sedangkan dalam bidang teknis, hanya memberikan beasiswa untuk siswa saja melalui dana BOS. Dengan demikian masing-masing Provinsi diberikan kesempatan untuk membuat program strategis guna mengembangkan madrasah menjadi lebih baik. Dan di NTT mengembangkan program madrasah seribu siswa. Di Madrasah Aliyah Negeri Ende telah mempunyai 863 siswa dan di Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi dan sekitar 691 siswa ;---
- Bahwa Tenaga Pengajar Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Ende dan Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Alor relatif dengan memanfaatkan tenaga pengajar yang ada dan saudara Ruslin, S.Pd adalah satu-satunya tenaga yang berpotensi berkaitan dengan Pendidikan praktis di NTT dan telah memiliki Spesifikasi S2 kurikulum ; -----
- Bahwa ada sekitar 40 orang tenaga Pengajar Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Ende dan sekitar 30 atau 40 orang tenaga Pengajar Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kalabahi :-----
- Bahwa Pertama kali sebelum menjabat sebagai Kepala seksi pendidikan Islam, saudara Ruslin, S.Pd adalah sebagai guru di Madrasah Tsanawiyah Kalabahi ;-----

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama kali saudara Ruslin, S.Pd Sebagai Guru di Madrasah Tsanawiyah di Lembata kemudian menjadi guru di Madrasah Tsanawiyah Kalabahi, kemudian menjadi Kepala seksi pertama di Sumba Tengah dan terakhir sebagai kepala seksi di Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa saudara Ruslin, S.Pd telah menjadi Guru di madrasah Tsanawiyah Lembata lebih dari 3 (tiga) tahun dan sebagai Guru di Madrasah Tsanawiyah Kalabahi sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa pengganti Saudara Ruslin, S.Pd belum menempuh pendidikan S2 ;---
- Bahwa Kepala Seksi itu Eselon IV dan Penggugat pada saat itu memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Seksi. Pada kebutuhan rill saat ini, Penggugat juga memenuhi syarat. Maka dalam hal ini Penggugat dianggap layak untuk mendukung program Madrasah seribu siswa ;-----
- Bahwa tidak ada alasan lain selain dari Baperjakat untuk mengusulkan Saudara Ruslin, S.Pd sebagai Guru ;-----
- Bahwa Untuk menjadi Kepala Sekolah minimal golongan III/c, dan minimal 5 (lima) tahun dalam jabatan Guru ;-----
- Bahwa dalam Rapat Baperjakat Penggugat tetap dipertimbangkan mengenai masa jabatannya sebagai guru ;-----
- Bahwa dalam pertimbangan Baperjakat saudara Ruslin, S.Pd tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ;-----
- Bahwa Prosedur pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang yaitu dari Menteri Agama ke Kakanwil dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Nomor. 492 tahun 2003 bentuknya pendelegasian wewenang ;-----
- Bahwa Penggugat ketika diangkat menjadi Kepala seksi di bebastugaskan sementara dari Jabatan Guru, tetapi status PNS tetap melekat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Surat Keputusan (Objek Sengketa) demi kelancaran tugas Pemerintahan, maka hal tersebut menjadi substansi perlu dilakukannya mutasi ;-----
- Bahwa salah satu menjadi pedoman adalah Permen No. 16 tahun 2009 :-----
- Bahwa saksi juga memahami di dalam Permen 16 tahun 2011 menyebutkan Pasal 34 dan 35 ayat 1-4 Guru dapat diangkat kembali sepanjang bersangkutan sebelumnya diberhentikan sementara ;-----
- Bahwa waktu Sidang Baperjakat tidak ada permintaan tenaga pengajar dari Sekolah atau dari Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa Guru tidak bisa mengikuti PIM :-----
- Bahwa salah satu syarat menduduki Jabatan struktural harus mengikuti PIM;-
- Bahwa dalam rapat Baperjakat ada 9 anggota yang hadir ;-----
- Bahwa tidak ada penghukuman terhadap Penggugat akan tetapi mengenai kebutuhan rill, program madrasah seribu siswa membutuhkan orang yang berkompeten. Karena Penggugat telah disekolahkan S2 yaitu mengenai kurikulum, maka sangat layak untuk program ini. Jadi bukan merupakan penghukuman;-----
- Bahwa tidak bisa karena harus menduduki Jabatan struktural dulu baru bisa mengikuti PIM;-----
- Bahwa Baperjakat di tingkat wilayah tidak selamanya memperhatikan usulan dari Kabupaten. Baperjakat di Provinsi membicarakan urusan setingkat wilayah NTT tanpa usulan dari Kabupaten tetap dibicarakan jika itu mengenai program. Jadi tidak ada usulan dari Kantor Agama Alor maupun dari Sekolah;-----
- Bahwa kewenangannya pemberian kuasa dan pendelegasian itu pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Eselon IV dan V,

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepala madrasah, jadi untuk tingkat Kabupaten Kota berhak mengusulkan calon jika dalam situasi tertentu ;-----

- Bahwa dalam pertimbangan Baperjakat adalah pertimbangan yang positif atas kesuksesan dan keberhasilan Penggugat ;-----
- Bahwa program baru digulirkan pada tahun 2015 ini dengan rentang waktu 5 tahun;-----
- Bahwa pertimbangan mutasi Penggugat ke jabatan ini bisa memimpin lembaga ini sehingga program dijalankan secara baik, salah satunya kedepan, jika prestasi kerja dipertahankan ;-----
- Bahwa menurut Tergugat hal ini berdampak positif bagi karier Penggugat kedepannya ;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Struktural karena mutasi ;-----
- Bahwa sama sekali tidak merugikan Penggugat dalam jabatan dan dari segi finansial berdampak positif, karena jika sudah bersertifikasi maka penghasilan sebesar 1 (satu) kali gaji sedangkan kepala seksi hanya mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa salah satu kedepannya, jika prestasi kerja tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 12 Mei 2015 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Mei 2015, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; --

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya akan mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW. 20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 (objek sengketa) (Bukti P-1=T-1) ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab di dalam Jawabannya tertanggal 7 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-10 dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-28 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan tidak mengajukan Ahli;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal gugatan ; -----

**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo ?** -----

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi yang sangat esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi dan juga sesuai adagium dalam ilmu hukum yaitu “**tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan**”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam perkara *aquo*, maka sesuai dengan asas hukum **no interest no action** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat **Indroharto, S.H.** dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan –Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :  
-----
  - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1=T-1 berupa Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW. 20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 (objek sengketa), terlihat adanya unsur kepentingan dan akibat hukum terhadap Penggugat adalah sebagai Pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akibat adanya surat keputusan tersebut (objek sengketa), Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor berupa tunjangan jabatan, fasilitas jabatan dan segala hak-hak yang diterimanya sehingga Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan secara langsung atas surat di keluarkannya surat keputusan tersebut (objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan / legalitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya unsur kepentingan Penggugat ; -----

**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ? -----**

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

1. Penetapan Tertulis;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----
4. Bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa (Bukti P-1=T-1) Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: KW. 20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 **berbentuk penetapan tertulis** maka objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur penetapan tertulis dari Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Badan atau Pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur yang telah diberikan pelimpahan atau pemberian wewenang dari Menteri Agama berupa **Pendelegasian Wewenang** berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 19 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama sebagai eksekutif, maka telah **memenuhi unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa berisi tentang Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: KW. 20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 dan telah menimbulkan hak atau kewajiban pada nama Penggugat yang disebutkan dalam Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah **memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara** dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya sudah definitive atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa pengertian **Konkret** artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP/07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 Januari 2015 dan bersifat **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan yaitu ditujukan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang bernama Ruslin, S.Pd (Penggugat) serta bersifat **Final** artinya sudah definitive, tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu? -----**

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang menjelaskan sebagai berikut :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1 diperoleh fakta hukum persidangan menjelaskan bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan tanggal 5 Januari 2015, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 5 Januari 2015 dan kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 3 Maret 2015 (tercatat dalam buku register perkara);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti, fakta hukum persidangan serta dikaitkan dengan norma pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 mengenai tenggang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masih dalam tenggang waktu; -----

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*?; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 berbunyi “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama (Bukti T-22) ; -----

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan vide Bukti T-22 dan objek sengketa (P1=T1), Majelis Hakim berpendapat adanya pelimpahan atau pemberian wewenang berupa Pendelegasian Wewenang dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai pemberi delegasi (*delegans*) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penerima delegasi (*delegataris*). walaupun dalam Objek Sengketa (P-1=T-1) adalah Surat Keputusan Menteri Agama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Menteri Agama menandatangani objek sengketa aquo. Dilihat dari pertanggungjawabannya, pendelegasian diiringi dengan penyerahan / pelimpahan tanggung jawab sehingga penerima delegasi akan bertanggungjawab penuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya sehingga telah terjadi adanya pelimpahan tanggung jawab yang berdasarkan Bukti T-22 yaitu tanggung jawab beralih dan tetap kepada penerima delegasi yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat) sehingga ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparat penerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produk hukum dan bukan menjadi kewenangan Menteri Agama yang berkedudukan di Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah tepat Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berdasarkan tempat kedudukan tergugat dan bukan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara a quo ; --

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya tidak mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: KW. 20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Bukti P-1=T-1); -----

Menimbang, bahwa sesuai Jawaban tertanggal 7 April 2015 terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa objek gugatan dikeluarkan sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, surat-surat bukti, keterangan saksi yang telah di sumpah serta kesimpulan para pihak ditemukan fakta yuridis yang tidak disengketakan para pihak atau yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah secara tegas berupa riwayat kepegawaian Penggugat, dengan urutan kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa TMT 1 Maret 1998 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan sebagai guru IPS pada MTsN Kalikur Kabupaten Flores Timur (Bukti P-7=T-8) ; -----
2. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 1999 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan guru pada MTsN Kalikur Kabupaten Flores Timur (Bukti P-8=T-7) ; -----

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 Penggugat diangkat dari jabatan lama yaitu guru MTsN Kalabahi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor ke jabatan baru menjadi Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah (Bukti P-2=T-6);
4. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Penggugat telah mengikuti DIKLAT PIM Tk. IV (Bukti P-9); -----
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 Penggugat diangkat dari jabatan lama yaitu Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah ke jabatan baru menjadi Kepala Seksi Pendidikan Islam dan Pemberdayaan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor (Bukti P-3=T-4) ; -----
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2012 Penggugat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Kepala Seksi dan Kepala Kantor Urusan Agama (Bukti P-10); -----
7. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Penggugat diangkat dari jabatan lama yaitu Kepala Seksi Pendidikan Islam dan Pemberdayaan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor ke jabatan baru menjadi Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Kabupaten Alor (Bukti P-4=T-3) ; -----
8. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 Tergugat mengeluarkan surat keputusan kepada Penggugat Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru yang menjadi Objek Sengketa (Bukti P-1=T-1) ; -----
9. Bahwa tanggal 3 Maret 2015 Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji pokok masalah sesuai dengan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yakni :-----

*Apakah objek gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----*

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan, Pengadilan akan menguji keabsahan penerbitan Objek sengketa dari sudut Hukum

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi yaitu apakah penerbitan Objek sengketa sudah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi, tentunya dengan memperhatikan fakta yang terjadi sebelum dan pada saat diterbitkannya Objek Sengketa (**ex-tunc**) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ; -----**

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-10); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang berbunyi sebagai berikut (Bukti T-13) : -----

### *Pasal 25*

*(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.-----

#### **Pasal 26**

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. -----

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. -----

#### **Pasal 28**

1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-15) ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut (Bukti T-15) : -----

## **Pasal 12**

### **1) Pejabat Pembina Kepegawaian**

*Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. -----*

### **2) Pejabat sebagaimana dimaksud**

*dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke*



*bawah dan jabatan fungsional  
yang jenjangnya setingkat dengan  
itu. -----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 03/V/PB/2010 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Bukti T 21) jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-15) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Agama (Bukti T-22) ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama menyatakan bahwa Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Daerah Istimewa, meliputi Bagian Tata Usaha, Bidang-Bidang, Pembimbing, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan satuan kerja lain yang berada dalam kekuasaan dan dalam wilayah masing-masing ( Bukti T-22) -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 19, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama menyatakan bahwa **Pendelegasian Wewenang** adalah Menteri memberikan sebagian delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan dan menandatangani Surat Keputusan mutasi kepegawaian, dan pejabat-pejabat yang menerima sebagian delegasi wewenang tidak dapat mendelegasikan lagi kepada pejabat dibawahnya (Bukti T-22); -----

Menimbang, bahwa isi dari bukti T-22 dikuatkan dan diakui kebenarannya oleh saksi Tergugat dibawah sumpah yang bernama **H. HASAN MANUK, S.Pd, M.Pd** sebagai Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam penerbitan objek sengketa yang menerangkan bahwa Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama berupa adanya pendelegasian wewenang dari Menteri Agama kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan yang dimiliki Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah berdasarkan adanya **Pendelegasian Wewenang** dari Menteri Agama sebagai pemberi delegasi (*delegans*) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penerima delegasi (*delegantaris*) sehingga telah terjadi adanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya serta dari segi tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi akan tetapi telah beralih kepada penerima delegasi sehingga Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penerima wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yaitu Menteri Agama berdasarkan pelimpahan wewenang yang dimiliki mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural dan diangkat kembali dalam jabatan fungsional Majelis Hakim memperhatikan bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat maka dari aspek kewenangan jelas berwenang dan bertanggung jawab secara yuridis dalam mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati aturan atau norma yang ada dan berlaku, bukti-bukti, saksi beserta fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini adalah **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa *a quo***;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa ; -----

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administratif Tergugat ketika menerbitkan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang didalilkan Para Pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

a. apa yang harus dibuktikan ;

-----

b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;

-----

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;--

d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.” ;

-----

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan / menguji dari aspek prosedur, apakah penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ;-----**

Menimbang, bahwa untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural berdasarkan hukum kepegawaian yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, ada tata caranya atau tahapan prosedural yang harus di tempuh / dilalui ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam dengan Jabatan Struktural Eselon IV; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat. --
- Baperjakat terdiri dari:-----
  - a. Baperjakat Instansi Pusat;-----
  - b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi;-----
  - c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.-----
- Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan oleh:--
  - a. pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat;-----
  - b. pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah Propinsi;-----
  - 
  - c. pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi daerah Kabupaten/Kota.-----
- Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari:-----
  - a. seorang Ketua, merangkap anggota;-----

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. paling banyak 6 (enam) orang anggota; dan-----
- c. seorang sekretaris.-----
- Untuk menjamin obyektivitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil.-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan hasil keputusan tim rapat Baperjakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur (Vide Bukti Lampiran T-2) yang beranggotakan **9 (sembilan)** orang Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat) untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* Bukti P-1=T-1 dan hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang pada pokoknya menjelaskan bahwa susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari ketua yang merangkap anggota, jumlah anggota paling banyak 6 (enam) orang dan seorang sekretaris, kemudian jumlah tim Baperjakat untuk menjamin obyektivitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan ditetapkan dalam jumlah ganjil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti lampiran T-2 terdapat 2 (dua) Surat Keputusan dengan penomoran surat yang sama dan tanggal penerbitan yang sama, tetapi ditandatangani oleh 2 (dua) pejabat yang berbeda. **Pertama**, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW. 20.1/2/KP.00.1/26/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 tertanggal 7 Januari 2014 dengan susunan tim Baperjakat sebanyak 9 (Sembilan) orang yang ditandatangani oleh Drs. Eusabius Binsasi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Kedua**, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW. 20.1/2/KP.00.1/26/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 tertanggal 7 Januari 2014 (Revisi Surat Keputusan Tanggal 26 Mei 2014 Perihal Anggota) dengan susunan tim Baperjakat sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang ditandatangani oleh Drs. Sarman Marselinus sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Menimbang, bahwa Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW. 20.1/2/KP.00.1/26/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 tertanggal 7 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Drs. Sarman Marselinus seharusnya diterbitkan ditanggal yang sama dengan tanggal revisi yaitu tanggal 26 Mei 2014 dan penomoran surat yang berbeda dengan surat yang pertama yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW. 20.1/2/KP.00.1/26/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 tertanggal 7 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Eusabius Binsasi ;-----

Menimbang bahwa Revisi Surat Keputusan yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2014 seharusnya ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sejak Pejabat tersebut dilantik atau menduduki jabatannya (*in casu* Drs. Sarman Marselinus) dan Pejabat tersebut tidak dapat menandatangani Surat Keputusan pada tanggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Sebelumnya (*in casu* Drs. Eusabius

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binsasi), karena Drs Sarman Marselinus belum menduduki jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dapat disimpulkan adanya **cacat kewenangan secara materiil** terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bernama Drs. Sarman Marselinus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dari segi prosedural telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sehingga Surat Keputusan objek sengketa tersebut telah cacat hukum, untuk itu patut dan beralasan hukum dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu surat keputusan Tata Usaha Negara haruslah sesuai dengan aturan peraturan perundangan-undangan yang ada dan berlaku sebagai acuan / pedoman sebagai tindakan administrasi yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal karena melanggar prosedur dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap permasalahan hukum mengenai substansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Majelis Hakim berkesimpulan :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk mengadili sengketa ..... a ..... quo;
2. Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; .....
3. Pokok Gugatan Penggugat secara prosedur terbukti dan beralasan hukum; ----
4. Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran prosedural / cacat prosedur sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; .....

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan dan kepada Tergugat sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat mewajibkan untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa dan menerima petitum ke 4 (empat) pada Gugatan Penggugat yaitu mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya; .....

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya, namun untuk mengadili dan memutuskan sengketanya dipakai alat –

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat – alat bukti selebihnya yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebani membayar biaya perkara sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, kemudian terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Perundang-undangan yang lain berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **JUMAT**, Tanggal **22 MEI 2015** oleh kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, Tanggal **26 MEI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **STEVENSON D. NENOTEK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**DEWI YUSTITIANI, S.H. M.Kn.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan No.05/G/2015/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 156.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- 

Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 257.000,-

=====  
( Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)